



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Tlg



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

XXX, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Pohdana, 21 Maret 1967, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Marbot, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Masjid Rahmatullah Polres Sumbawa Barat XXX, selanjutnya sebagai Pemohon;

lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pohdana, 20 Oktober 1968, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal XXX, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 1990, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 05 Januari 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXX selama  $\pm$  1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- XXX, tempat tanggal lahir, Pohdana, 01 Januari 1991, Jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun;
- XXX, tempat tanggal lahir, Pohdana, 01 Januari 1993, jenis Kelamin Perempuan, umur 31 tahun;
- XXX, tempat tanggal lahir, Pohdana, 01 Mei 1996, jenis kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun

Dan saat ini anak ke-1 tersebut sudah meninggal dunia dan anak ke-2 tinggal bersama Termohon kemudian anak ke-3 sudah menikah dan tinggal di Kalimantan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada November 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan karena Termohon yang sudah diatuhkan talak 1 oleh Termohon;
4. Bahwa, pada Oktober 1990 Pemohon merantau ke Kalimantan atas izin dari Termohon, 3 minggu kemudian Pemohon kembali dari Kalimantan menuju rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lingkungan Pohdana, RT.003/RW.001, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya setelah Pemohon meminta kebutuhan biologis ke Termohon namun pada saat itu Termohon menolak, atas penolakan dari Termohon menyebabkan Pemohon menjatuhkan talak 1 ke Termohon dan membuat Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon menuju rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX selama 1 hari;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 1996 yang dimana sepulang dari Pemohon bermain judi dan minum-minuman keras, Pemohon menjatuhkan talak ke Termohon disebabkan karena Pemohon berfikir bahwa Pemohon tidak menginginkan Termohon menanggung utang dan kerugian akibat judi yang dilakukan oleh Pemohon ,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keputusan dari Pemohon menyebabkan cek-cok antara Pemohon dengan Termohon dan membuat Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah bapak tiri Pemohon yang beralamat di Desa Sekotong, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah terhitung sejak November 1996 dan sudah tidak ada komunikasi terhitung sejak pertengahan 2021;

6. Bahwa, pada pertengahan 2012 Pemohon meninggalkan rumah bapak tiri Pemohon menuju Polres Sumbawa Barat yang beralamat di Lingkungan Kokar Dalam, RT.003/RW.003, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Bahwa, antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Termohon yang ditala wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp20.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp60.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp40.000;
9. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan Telaga Bertong Nomor XXX;
10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa, Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon memohon agar dibebaskan dari biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa;

## SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Tlg yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### • Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Pemohon yang aslinya tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

- **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXX**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa, setahu saksi, sejak awal kenal dengan Pemohon sudah tidak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1996 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi melihat sendiri kondisi Pemohon yang hidup sendirian tanpa Termohon selama bertahun-tahun ini;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lahi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di **LingkXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2015;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, sejak awal kenal dengan Pemohon sudah tidak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1996 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi melihat sendiri kondisi Pemohon yang hidup sendirian tanpa Termohon selama bertahun-tahun ini;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lahi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Termohon meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan / atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ خُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

dan jika ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Pemohon, meskipun permohonan Pemohon secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1. merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar antara Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1996;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita permohonan Pemohon terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun dan telah berpisah sejak 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan beberapa saksi, Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 1996, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan permohonan Pemohon dan ketidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan berdasarkan keterangan para saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan para saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, sebagaimana maksud yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Termohon telah meninggalkan Pemohon minimal dua tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan rumah dan permohonan Pemohon diterima oleh Pengadilan Agama Taliwang, dan Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dan analisis fakta hukum tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini, oleh karena Pemohon miskin, maka berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Tlg tanggal 02 Mei 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2024;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2024

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ruslan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ruslan, S.H.I**

Perincian biaya : Rp0,00 (*not rupiah*)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)